

PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM KANONIK DI INDONESIA¹

Alfaro Julio Antonio Sepang²
Wulanmas A.P.G. Frederik³
Jeany Anita Kermite⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran hukum positif di Indonesia terhadap perkawinan beda agama dan untuk mengetahui dan mengkaji peran agama dalam perkawinan beda agama. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Fenomena Perkawinan beda agama menjadi permasalahan hukum dikalangan Masyarakat dalam melanjutkan keturunan sedangkan di Indonesia ada banyak agama yang diakui yaitu : Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Sedangkan seluruh aturan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kemudian dihapus secara resmi dengan adanya pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak tegas perihal sistem yang diberlakukan, contoh kasusnya ialah perihal perkawinan beda agama yang belum ada dalam UU sampai detik ini, dalam Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang perkawinan campuran yaitu beda kewarganegaraan. 2. Pada dasarnya perkawinan dalam hukum Gereja Katolik ialah hak semua orang yang secara usia sudah dianggap dewasa. Pria dan wanita yang sudah dewasa tidak mempunyai halangan untuk menikah. Asalkan kedua mempelai bebas untuk saling mencintai tanpa adanya ancaman, ketakutan, dan tekanan.

Kata Kunci : *perkawinan beda agama, hukum positif, hukum kanonik, katolik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan yang sah

adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan pasal 2 ayat(1) dan pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai perkawinan antar dua insan yang berbeda keyakinan, kepercayaan agama atau pemahaman. Perkawinan beda agama atau dengan kata lain perkawinan campuran bukanlah hal yang baru tetapi sudah ada di setiap sejarah kehidupan manusia. Begitu banyak perkawinan beda agama yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui hukum mendalam tentang dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari perkawinan beda agama yang mereka lakukan.

Pengaturan terkait Perkawinan beda agama di berbagai Negara sangat beragam-ragam contohnya ada negara-negara yang membolehkan Perkawinan beda agama, disatu sisi ada negara lain melarang baik secara tegas maupun tidak tegas.⁵ Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan dapat dijelaskan dari segi keagamaan suatu perikatan jasmani rohani antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga berumah tangga berjalan dengan baik sesuai ajaran agama. Tujuan dari Perkawinan sebagai suami isteri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta saling melengkapi dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal perlu mempererat hubungannya dengan keturunan dimana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak kewajiban orang tua.

Budaya masyarakat dan aturannya sudah ada sejak dahulu kalah dan terus berkembang maju dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sempit dan tertutup, dan pada masyarakat yang maju budaya perkawinannya luas dan terbuka. Perkawinan di Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat melainkan juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan juga dipengaruhi budaya perkawinan barat.⁶

Perkawinan beda agama dengan kata lain perkawinan campuran dimana terjadi seorang pria dan wanita yang berbeda agama yang melakukan perkawinan dengan mempertahankan agamanya masing-masing.⁷ Dengan adanya kepercayaan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101646

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *Ibid*, hlm. 2

⁶ Prof. H. Hilman Hadikusuma SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1.

⁷ *Ibid*. hlm. 17

kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat tercermin dalam agama yang dianutnya sehingga memberikan bimbingan bertindak secara baik kepada orang yang memeluknya.⁸ Perbedaan beda agama antara suami isteri akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perkembangan anak, karena banyak hal yang terjadi bagi anak-anaknya menjadi bingung untuk memilih iman kepercayaan masing-masing dari kedua orang tua dan menjadi tanda tanya bagi anak-anaknya. Karena itu salah satu jalan keluar yang baik bagi pasangan yang beda agama apabila salah satu pihak mengalah dan menyetujui agama pihak lain, tetapi ini bukanlah langkah yang muda bagi suami isteri.

Hukum positif sebagai hukum dari agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kebijakan pemerintah yang mengakui semua keyakinan kepercayaan yang dipandang oleh keagamaan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing maka perkawinan itu dianggap tidak sah.⁹

Hukum positif Indonesia diartikan bahwa kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang sedang berlaku pada saat ini mengikat sesuatu secara umum/khusus ditegakkan oleh pemerintah. Perkawinan beda agama bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, telah terjadi di kalangan masyarakat dahulu. Namun demikian, tidak juga berarti perkawinan beda agama tidak dipermasalahan dan cenderung menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan mengatakan penyebabnya keberadaan UU Nomor. 16 Tahun 2019 yang tidak mengakomodir persoalan tersebut, karena perkawinan campuran yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP yaitu antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1)

UUP dalam proses penggugatan dan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 mengatur bahwa Perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Dan pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai mendatangi akta perkawinan yang disiapkan oleh Pegawai tersebut.¹¹

Masalah perkawinan bukanlah hanya sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif serta erat sekali hubungan kerohanian seseorang. Dari masalah tersebut, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga harus tumbuh pada ketentuan-ketentuan ajaran agama.¹² Momentum suatu perkawinan di katakan sah apabila (1) telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing (2) dicatat menurut peraturan perundang-undangan pasal 2 undang-undang nomor 16 tahun 2019. Tujuan diadakan ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, agama, dan antargolongan.¹³

Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung ("MA") telah secara resmi mengimbau hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Imbauan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini merespons dorongan dari pihak-pihak yang mengkritik putusan beberapa Pengadilan Negeri ("PN"), seperti PN Jakarta Selatan dan PN Surabaya yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini dianggap sebagai langkah mundur yang menghambat perkembangan sistem peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara dari berbagai latar belakang. Sebelumnya, beberapa

⁸ <http://melyloelhabox.blogspot.com/2012/12/peranan-agama-dalam-perkawinan.html>, diakses pada Tanggal 23 Februari 15.00 WITA

⁹ Prof. H. Hilman Hadikusuma SH, *Op. Cit*, hlm. 7.

¹⁰ Aulil Amri, "Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 3.

¹¹ Dr. H. M. Anshary MK, S.H.,M.H, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Belajar, 2010, hlm.20

¹² *Ibid*, hlm. 303

¹³ Salim HS, SH MS, "Hukum perdata tertulis (BW)", Sinar Grafika, 2019, hlm. 62

PN telah menunjukkan kemajuan dalam memastikan hak-hak warga negara dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang terjadi di PN Jakarta Selatan, PN Yogyakarta, dan PN Surabaya. Namun, dengan adanya larangan ini, peluang untuk progresivitas dalam upaya menjamin hak-hak warga negara menjadi terbatas. Tidak hanya itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut juga bertentangan dengan hukum positif, yaitu UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Reglement op de Gemengde Huwelijken (“GHR”).

Adapun isi yang tercantum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan

Namun pada kenyataannya masih ada pengadilan yang menerima permohonan perkawinan beda agama yang disahkan oleh pencatatan sipil.

Hanya saja, terdapat beberapa problematika yang mengindikasikan adanya kemunduran hukum dalam SEMA Nomor 2 tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari segi materil SEMA tersebut yang bertentangan dengan isi Pasal 32 Huruf A UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.” Adapun penjelasan Pasal 38 huruf a berbunyi, “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama atau yang dilakukan penganut kepercayaan.”

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi bertentangan pula dengan Pasal 7 Ayat (2) GHR atau dikenal sebagai Peraturan Perkawinan Campuran yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa: “Perbedaan agama, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.” Melalui isi pasal tersebut, sangat jelas bahwa

GHR memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

Adapun, hingga saat ini GHR merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada, masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru. Berangkat dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa GHR masih berlaku sampai saat ini karena belum ada undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan beda agama. Selain itu, Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) menyatakan bahwa apabila dalam UU Perkawinan belum mengatur suatu hal tertentu maka akan merujuk pada ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam UU Perkawinan saat ini, tidak terdapat ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama sehingga ketentuan yang masih berlaku adalah GHR.¹⁴

Perkawinan beda agama dalam konteks hukum kanonik merujuk pada pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, terutama dalam konteks Gereja Katolik. Hukum kanonik mengatur aspek-aspek tertentu terkait perkawinan beda agama. Beberapa poin umumnya melibatkan persyaratan dan prosedur tertentu, seperti persetujuan gerejawi, komitmen untuk mendidik anak-anak dalam iman Katolik, dan pengakuan perbedaan keyakinan sebagai tantangan dalam kehidupan pernikahan.

Namun, peraturan ini dapat bervariasi dan mengalami perubahan tergantung pada interpretasi dan kebijakan dari waktu ke waktu serta dari satu yurisdiksi gerejawi ke yurisdiksi lainnya. Penting untuk berkonsultasi dengan otoritas gerejawi setempat atau imam untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang ketentuan perkawinan beda agama dalam hukum kanonik Gereja Katolik.

Semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum. Perkawinan orang-orang katolik, meskipun hanya satu pihak yang katolik, di atur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu. Para gembala jiwa-wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum? - LK2 FHUI

pendampingan kepada umat beriman kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan.

Dalam gereja Katolik, perkawinan beda agama sering diistilahkan dengan kawin campur. Namun dalam kenyataannya, perkawinan beda agama sebenarnya adalah salah satu bentuk dari kawin campur. Dalam gereja Katolik, dikenal ada dua jenis perkawinan campur, yakni perkawinan campur beda gereja dan perkawinan campur beda agama. Hal ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Bab VI berjudul “De Matrimoniis Mixtis (Tentang Perkawinan Campur)” yang meliputi Kanon.¹⁵

Dalam Agama Katolik perkawinan beda agama dapat dicatikan, jika pihak non Katolik berkenan mematuhi aturan-aturan perkawinan Gereja Katolik supaya perkawinannya memperoleh pengakuan, pengesahan, dan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Mematuhi hukum Katolik bukan berarti beralih keyakinan atau pindah agama menjadi Katolik. Akan tetapi hanya bersifat kesepakatan untuk mematuhi protokol upacara perkawinan Gereja Katolik, sebab tidak pernah ada paksaan untuk berpindah keyakinan menjadi Katolik sekalipun itu pihak dari pasangan yang bukan Katolik tidak dipaksa berpindah agama agar perkawinannya dapat diakui dan disahkan. Gereja Katolik memaklumi akan adanya perbedaan agama, hal ini dibuktikan dalam Kitab Hukum Kanonik melalui peraturan beda agama yang termuat di dalamnya. Pemberlakuan Kitab Hukum Kanonik tidak hanya diterapkan di Gereja Indonesia, melainkan bersifat universal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran hukum positif di Indonesia terhadap perkawinan beda agama?
2. Bagaimana peran hukum kanonik di Indonesia terhadap perkawinan beda agama?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Hukum Positif di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama

Mahfud MD dalam buku Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia, menyebutkan bahwa politik determinan terhadap hukum, dan hukum determinan terhadap politik. Artinya, keduanya saling ketergantungan dan berpengaruh dalam penerapannya. konfigurasi politik adalah kekuatan-kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik ini biasanya tergambar dalam wujud partai-partai politik. Bila partai-partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam mengambil kebijakan (keputusan) seperti pembentukan hukum atau kebijakan lainnya, maka disebutkan konfigurasi politik seperti ini tergolong pada konfigurasi politik yang demokratis. Sedangkan jika partai politik yang ada tidak dapat berperan dalam menentukan keputusan atau menentukan kebijakan itu, maka konfigurasi politik macam ini disebut non-demokratis.¹⁶ Di Indonesia konfigurasi politik saling tarik-ulur antara demokratis dan otoriter, sementara produk hukum yang dihasilkan selalu mencerminkan antara sikap konservatif atau modernis.¹⁷

Di Indonesia sering kita jumpai instrumen-instrumen hukum digunakan sebagai alat kekuasaan politik, bukan hanya sebagai proses pembangunan nasional melainkan juga menjadi kekuatan dasar struktur politik itu sendiri. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa produk hukum tertentu memiliki tujuan politik tertentu, satu produk hukum merupakan satu atau beberapa langkah politik tertentu. Proses dan konfigurasi politik tidak bisa dipisahkan, karena konfigurasi politik merupakan bagian dari proses pembentukan sebuah peraturan atau produk hukum. Keduanya merupakan unsur yang selalu ada dalam tarik ulur kepentingan politisi.

Berdasarkan Pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa dalam setiap proses perumusan Peraturan Perundang-undangan diperlukan Politik Hukum yang mempertimbangkan tentang Filosofis dan keadaan Masyarakat untuk menjawab setiap kehidupan Masyarakat.

Tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang-Undang Pokok Perkawinan

¹⁵ Istilah Kanon dalam Hukum Kanonik Gereja Katolik disama artikan dengan Pasal dalam istilah hukum Indonesia Kitab Hukum Kanonik, 2019. Kitab Hukum Kanonik, Konferensi Wali Gereja, Jakarta, hlm. 303.

¹⁶ Bintan Ragen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 33.

¹⁷ Mohlm. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Demokrasi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 64

yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967.¹⁸

Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973. Pada 1973 tanggal 22 Desember, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan.⁴² Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara Dalam masa kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia. Pertama, tentang proses lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Dalam masa kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia. Pertama, tentang proses lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.¹⁹

Perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia didasari dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum yaitu: Ketentuan dalam pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan

bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Suatu hubungan lahir dan batin yang terikat pada seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan membangun rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dengan berlandaskan iman kepada Allah merupakan definisi dari perkawinan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari definisi tersebut kemudian terbentuklah lima komponen dalam suatu perkawinan, yaitu (1) Ikatan suami dan istri yang didasarkan pada iman kepada Allah; (2) Membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah; (3) Ikatan yang menegaskan status suami dan istri; (4) Ikatan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita; (5) Adanya ikatan lahir dan batin. Oleh karena itu kemudian dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan yang dapat dikatakan suci karena tidak dapat melupakan ajaran agama yang menjadi kepercayaan suami dan istri. Diantara tujuan dalam perkawinan diantaranya ialah untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis, damai, dan aman bagi seluruh anggota keluarga termasuk suami dan istri. Untuk itu kemudian dipahami bahwa tujuan dari hidup bersama dalam ikatan perkawinan tidak hanya untuk melakukan hubungan seksual semata.²⁰

Ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan resmi mencabut Pasal 11 ayat (2) RUU Perkawinan 1973 yang menyebutkan bahwa perbedaan agama bukan termasuk halangan perkawinan. UU No. 16 Tahun 2019 memberikan pengertian mengenai perkawinan antara dua warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlawanan, disebabkan ketidaksamaan status warga negara dan salah seorang diantaranya merupakan warga negara Indonesia (Pasal 57). Perkawinan yang terjadi karena perbedaan status kewarganegaraan merupakan hal yang ada dibalik pasal tersebut.

¹⁸ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2020, hlm. 330

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Candra Refan Daus, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2023, hlm. 45

Hal ini menegaskan jika tidak terdapat pemaparan mengenai perkawinan dengan perbedaan Agama, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan dengan latar belakang Agama yang berbeda kemudian tidak termasuk dalam label perkawinan campuran. Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian diteruskan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan syarat kumulatif pengesahan perkawinan di Indonesia adalah dengan mencatatkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Kedua paparan dalam pasal itu menjelaskan tentang perkawinan *ter-cover* dalam UU No. 16 Tahun 2019. Namun, pada pasal 2 ayat (1) berisi tentang penjelasan bahwa status sebuah perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan agama masing-masing. Kemudian, dijelaskan juga dengan lahirnya pernyataan pada pasal tersebut kemudian disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang tidak sesuai dengan masing-masing kepercayaannya tidak bisa terjadi, hal ini sesuai dengan aturan dalam UUD 1945. 8 Pasal 8 F Undang-Undang Perkawinan juga memberi pernyataan terkait hal ini bahwasanya setiap orang yang mempunyai hubungan dilarang melangsungkan perkawinan jika hubungannya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama, peraturan perundang-undangan, atau peraturan lain yang berlaku. Pasal ini menciptakan pemahaman yang berbeda disebabkan beragamnya penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang terjadi.

Fenomena Perkawinan beda agama menjadi permasalahan hukum dikalangan Masyarakat dalam melanjutkan keturunan sedangkan di Indonesia ada banyak agama yang diakui yaitu : Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Sedangkan seluruh aturan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kemudian dihapus secara resmi dengan adanya pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini dikarenakan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak tegas perihal sistem yang diberlakukan, contoh kasusnya ialah perihal perkawinan beda agama yang belum ada sampai pada UU No.16 Tahun 2019, dalam Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang perkawinan campuran yaitu beda kewarganegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/ 2014 Tentang Perkawinan Beda Agama. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi melakukan verifikasi kesesuaian UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2) , Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (2) , dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang pertama terkait jaminan kebebasan memeluk agama bagi tiap-tiap penduduk dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pembukaan UUD 1945 tentang prinsip Ketuhanan da hubungan perkawinan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa setiap warga negara tidak dapat dipisahkan dari agama dalam segala tindakannya. Termasuk diantaranya tindakan warga negara adalah perkawinan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perkawinan merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Hak konstitusional yang dimaksud meliputi kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Untuk menghindari perselisihan terkait hak-hak konstitusional tersebut, negara membutuhkan aturan untuk penegakannya.²²

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, mengenai pernyataan para pihak tentang terdapatnya pelanggaran hak perundang-undangan terkait pelangsungan perkawinan dan membangun keluarga secara sah dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menyikapi hal ini dengan menegaskan bahwa setiap warga negara harus menaati semua aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.²³

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi meninjau terkait adanya dugaan pelanggaran hak. Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Undang-Undang Perkawinan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dan menyesuaikan dengan seluruh realitas masyarakat. Mengenai pendapat Mahkamah Konstitusi tentang pihak-pihak yang merasa dirugikan karena ditemukan unsur paksaan dalam Pasal 2 ayat (2) yang memaksa setiap warga negara dalam konteks perkawinan untuk berpedoman hukum agamanya masing-masing. Menanggapi hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permasalahan terkait perkawinan sudah diatur oleh hukum Indonesia.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/ 2014

²³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ *Ibid*

Pada Juli 2023 Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang berbeda Agama dan Kepercayaan. Dengan isi sebagai berikut yakni :

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:²⁴

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diatas memberikan kepastian Hukum kepada Warga Negara Indonesia bahwa pengadilan tidak memberikan/ mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar berbeda agama dan kepercayaan.

Perkawinan yang terjadi dengan melibatkan orang Indonesia yang menganut aturan serta hukum yang berbeda merupakan definisi dari perkawinan campuran sebagaimana tertuang dalam pasal 1 *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Mengenai pernyataan tersebut kemudian muncul tiga kubu mengenai pelaksanaan GHR tersebut, kubu yang pertama menyatakan bahwa perkawinan antar agama dan juga antar tempat sudah diatur dalam GHR, kubu kedua menyatakan bahwa dalam GHR tidak memuat aturan mengenai perkawinan antar agama maupun antar tempat, kemudian kubu yang terakhir menyatakan bahwa GHR hanya mengeluarkan aturan mengenai perkawinan antar agama akan tetapi tidak mengeluarkan aturan perkawinan antar tempat.²⁵

Pasal 7 ayat (2) GHR dan Pasal 6 ayat (1) GHR kemudian menjadi UU yang tetap diberlakukan karena belum dalam UU Perkawinan secara spesifik. Hal ini didasarkan pada bunyi pasal 66 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa sejauh sudah tertuang dalam UU ini dinyatakan

tidak berlaku. UU ini sementara diakui sah untuk dipergunakan, dengan tujuan menghindari kekosongan hukum. Dalam yurisprudensi telah tercantum tentang status sahnya perkawinan antar agama, akan tetapi hal ini tidak bisa berlaku untuk masyarakat Islam. Hal ini dibuktikan dengan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan selebriti Indonesia yakni Jamal Mirdad yang beragama Islam dan calon Istrinya Lidya Kandou yang beragama Kristen. Salah satu upaya keduanya ialah mencoba mencatat perkawinannya di KUA, akan tetapi upaya tersebut tidak dapat diterima oleh pihak KUA. Upaya selanjutnya mereka mencoba mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil (KCS). Namun upaya mereka tidak berhenti di situ, mereka mencoba mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan, saat itu hakim Endang Sri Kawuryan mengabulkan permohonan mereka untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan mereka berlangsung di KCS Jakarta Pusat pasca mendapat izin dari pengadilan.

Berdasarkan Penjelasan diatas sangat jelas bahwa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur serta menyetujui Perkawinan Beda Agama itu boleh dilaksanakan.

B. Peran Hukum Kanonik Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama

Pada dasarnya perkawinan dalam hukum Gereja Katolik ialah hak semua orang yang secara usia sudah dianggap dewasa. Pria dan wanita yang sudah dewasa tidak mempunyai halangan untuk menikah. Asalkan kedua mempelai bebas untuk saling mencintai tanpa adanya ancaman, ketakutan, dan tekanan. Terdapat 3 jenis hukum perkawinan menurut Gereja Katolik. Pertama, pasangan yang dibaptis menjadi Katolik keduanya disebut sakramen perkawinan. Kedua, sakramen perkawinan antara orang Katolik dengan orang Kristen yaitu prinsip di mana keduanya dibaptis dalam perkawinan secara Katolik oleh pastor atau diakon yang diistilahkan dengan sebutan *mixta religio* (perkawinan beda gereja). Hukum dari perkawinan beda gereja ini sah, akan tetapi harus memperoleh izin dari pihak pengurus gereja, uskup atau delegasi. Di Semarang izin ini diperoleh dari Romo Vikep. Ketiga, Disparitas Cultus atau halangan dalam perkawinan beda agama disebabkan salah satu pihak pasangan belum dibaptis. Diantaranya yang belum dibaptis

²⁴ SEMA Nomor 2 Tahun 2023

²⁵ Muhammad Solikhuddin, "Polemik Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Profetik," *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 2, no. 2 (Desember 2014): 16–35

seperti Islam, Hindu, Buddha, Konghucu bahkan Ateis.²⁶

Agama Katolik tidak mengesahkan perkawinan beda agama karena masih dianggap halangan, kecuali mendapat dispensasi sesuai Kanon 1086 §2 yang berbunyi “Dari halangan itu (beda agama) janganlah diberikan dispensasi, kecuali, telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kanon 1125 dan 1126”. Dalam kanon ini menyebutkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dibolehkannya melangsungkan perkawinan beda agama, sebagaimana sudah disebutkan dalam kanon 1125 dan 1126. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

Pertama, Kanon 85 menegaskan bahwa hanya undang-undang yang murni bersifat gerejawi yang memberi izin dispensasi. Jadi, peraturan mengenai dispensasi perkawinan beda agama merupakan kewenangan otoritas gereja. Dispensasi adalah kelonggaran yang diberikan otoritas gereja setelah melalui banyak pertimbangan terhadap syarat-syarat yang sudah diberikan. Kedua, pihak Katolik meminta dispensasi perkawinan beda agama dengan penuh kerendahan hati melalui pastor paroki. Ketiga, dispensasi perkawinan beda agama diberikan oleh otoritas gereja yakni uskup diosesan, administrator apostolik, administrator diosesan, vikaris episkopal, atau vikaris jenderal (kanon 479 §1-2 dan kanon 1078 §1). Alasan yang dapat diterima dalam pemberian dispensasi adalah alasan yang logis dan rasional (kanon 90 §1).

Menurut perspektif John P. Beal, alasan wajar dan masuk akal yang dapat diterima dalam pemberian dispensasi perkawinan beda agama yaitu dengan adanya janji untuk bertanggung jawab dalam memimpin keluarganya, mendidik anak-anaknya sesuai iman Katolik, dan tidak akan meninggalkan kewajiban-kewajiban Katolik. Poin pentingnya adalah selama alasan dispensasi tidak berdampak negatif pada kegiatan spiritual Katolik maka permohonan dispensasi dapat diterima dalam artian tidak melakukan pemalsuan dan penipuan kebenaran karena mengakibatkan tidak sahnya reskrip dispensasi.²⁷

Dalam Agama Katolik perkawinan beda agama dapat dicatatkan, jika pihak non Katolik berkenan mematuhi aturan-aturan perkawinan

Gereja Katolik supaya perkawinannya memperoleh pengakuan, pengesahan, dan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Mematuhi hukum Katolik bukan berarti beralih keyakinan atau pindah agama menjadi Katolik. Akan tetapi hanya bersifat kesepakatan untuk mematuhi protokol upacara perkawinan Gereja Katolik, sebab tidak pernah ada paksaan untuk berpindah keyakinan menjadi Katolik sekalipun itu pihak dari pasangan yang bukan Katolik tidak dipaksa berpindah agama agar perkawinannya dapat diakui dan disahkan. Gereja Katolik memaklumi akan adanya perbedaan agama, hal ini dibuktikan dalam Kitab Hukum Kanonik melalui peraturan beda agama yang termuat di dalamnya. Pemberlakuan Kitab Hukum Kanonik tidak hanya diterapkan di Gereja Indonesia, melainkan bersifat universal.

Dalam gereja Katolik, perkawinan beda agama sering diistilahkan dengan kawin campur. Namun dalam kenyataannya, perkawinan beda agama sebenarnya adalah salah satu bentuk dari kawin campur. Dalam gereja Katolik, dikenal ada dua jenis perkawinan campur, yakni perkawinan campur beda gereja dan perkawinan campur beda agama. Hal ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Bab VI berjudul “*De Matrimoniis Mixtis* (Tentang Perkawinan Campur)” yang meliputi Kanon.²⁸ 1124-1129.²⁹ Dalam bagian Bab II sudah disinggung sedikit tentang perkawinan beda agama menurut agama Katolik dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berikut ini adalah penjabarannya menurut Kitab Hukum Kanonik dan ajaran Gereja Katolik.

1. Perkawinan Campur Beda Gereja

Pengertian perkawinan beda gereja ini dapat ditemukan dalam Kanon 1124, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan antara dua orang dibaptis yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tercatat pada Gereja atau persekutuan Gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik.” Jadi yang dimaksudkan adalah perkawinan antara orang Katolik dan orang kristen nonkatolik (yang telah dibaptis).³⁰

²⁶ Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung,” *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 95–114.

²⁷ Postinus Gulo, “Dispensasi Gereja Katolik dalam Perkawinan Beda Agama (2),” *Situs Berita Agama, Katolikana* (blog), 8 Juni 2020, <https://www.katolikana.com/2020/06/08/dispensasi-hukum-gereja-katolik-dalam-perkawinan-beda-agama-2/>

²⁸ Istilah Kanon dalam Hukum Kanonik Gereja Katolik disamaartikan dengan Pasal dalam istilah hukum Indonesia

²⁹ KWI, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, (Jakarta: Obor, 1991).

³⁰ Piet Go, O. Carm. *Pokok-Pokok Kawin Campur, Bahan Informasi dan Orientasi Bagi Kaum Muda Katolik*, Dioma, Malang, 1992, hlm. 2-3.

Pengertian perkawinan beda gereja dapat ditemukan dalam Kanon 1124, yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “perkawinan antara dua orang dibaptis yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tercatat pada Gereja atau persekutuan Gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik.” Jadi yang dimaksudkan adalah perkawinan antara orang Katolik dan orang kristen nonkatolik (yang telah dibaptis).³¹

2. Perkawinan Campur Beda Agama

Ketentuan-ketentuan tentang perkawinan campur antara orang Katolik dan orang dibaptis nonkatolik juga diberlakukan bagi perkawinan antara orang Katolik dan orang tak dibaptis, seperti Islam, Hindu, Budha dan lainnya. (Kanon 1129, KHK). Jadi perkawinan antara orang Katolik dan penganut agama nonkristen seperti Islam, Hindu, Budha, Konghucu, agama asli dan/atau aliran kepercayaan juga dimaksudkan sebagai perkawinan campur sebagaimana dimaksudkan dalam Kanon 1129 Kitab Hukum Kanonik. 18 Kanon yang secara jelas menyatakan tentang perkawinan beda agama ini adalah kanon 1086, yang menyatakan: perkawinan yang terjadi antara seorang baptis katolik atau yang diterima di dalamnya dengan seorang tak baptis.³² Walaupun ada perbedaan istilah dan isi dari perkawinan campur sebagaimana dijelaskan di atas, namun ada faktor kebersamaan, yakni: perkawinan antara orang Katolik dan orang yang nonkatolik. Piet Go menjelaskan dalam ulasannya sebagai berikut :³³

- Katolik Dengan istilah “Katolik” dimaksudkan: Dibaptis dalam gereja Katolik atau dalam gereja nonkatolik, tetapi kemudian diterima dalam gereja katolik dan tidak meninggalkan gereja katolik secara resmi.
- Nonkatolik Nonkatolik dapat berarti: di satu pihak tidak dibaptis yang mengandaikan seseorang tidak beragama sama sekali atau beragama nonkristiani. Dan di lain pihak, memang dibaptis, tetapi dalam gereja nonkatolik. Baptis ini diakui sah oleh Gereja Katolik asalhkan memenuhi syarat sebagai berikut: dilaksanakan pembasuhan dengan air (dengan penuangan air atau masuk dalam air, atau direciki dengan air) disertai dengan rumus yang menyebut Allah Tritunggal. Dengan

demikian maka baptisan Gereja Protestan diakui sehingga jika terjadi antara sesama gereja, yang bersangkutan tidak lagi dibaptis, dan hanya diterima masuk gereja katolik.

Dalam gereja katolik tata pelaksanaan perkawinan yakni sebagai berikut :

- a. Perlunya Tata Peneguhan Nikah
Tanpa mengurangi sedikitpun aspek personal perkawinan harus juga diperhatikan aspek sosial dan publiknya, termasuk penataan hukumnya, apalagi kalau sudah menjadi keluarga. Kanon 1127-§1. Menyebutkan: “Mengenai tata peneguhan yang harus digunakan dalam perkawinan campur hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan kan. 1108; tetapi jikalau pihak katolik melangsungkan perkawinan dengan pihak bukan katolik dari ritus timur, tata peneguhan kanonik perayaan itu hanya diwajibkan demi licitnya saja; sedangkan demi sahnya dituntut campur tangan pelayan suci, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lain yang menurut hukum harus ditaati.”³⁴ Dengan demikian, maka Cinta, kecocokan dan kemauan saja, betapa besarnya pun, belum cukup, perlu juga kiat menikah didokumentasikan kepada pihak luar dengan tata peneguhan nikah.
- b. Tata Peneguhan Kanonik

Dalam Gereja Katolik Orang Katolik yang tidak meninggalkan gerejanya dengan resmi bila ingin menikah terikat kewajiban untuk menikah menurut tata peneguhan Kanonik, yaitu yang ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik sebagaimana disebutkan dalam Kanon 1127 di atas. Dalam Kanon 1127 § 3. “Dilarang, baik sebelum maupun sesudah perayaan kanonik menurut norma § 1, mengadakan perayaan keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud untuk menyatakan atau memperbarui kesepakatan nikah; demikian pula jangan mengadakan perayaan keagamaan, di mana peneguh katolik dan pelayan tidak katolik menanyakan kesepakatan mempelai secara bersama-sama, dengan melakukan ritusnya sendiri-sendiri.”³⁵

Dalam bahasa sehari-hari prosedur ini disebut “kawin gereja” dilawankan dengan “kawin luar gereja”. Biasanya: di hadapan seorang imam atau diakon sebagai peneguh dan dua orang saksi. Bila orang Katolik menikah tanpa tata

³¹ *Ibid*

³² Rubiyatmoko, Robertus, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.

³³ Piet Go, O. Carm, *Op.cit*, hlm. 4-5

³⁴ Kanon 1127-§1., *Kitab Hukum Kanonik*, dalam Piet Go, O.Carm., *Op.cit*, hlm. 131-132.

³⁵ Kanon 1127 - § 3., *Kitab Hukum Kanonik*, *Ibid.*, hlm. 132.

peneguhan kanonik dan tanpa dispensasi dari kewajibannya itu, maka perkawinannya tidak sah. Perlu dipertimbangkan perayaan liturgis yang bagaimana dipilih untuk peneguhan perkawinan. Peneguhan perkawinan campur beda agama dimungkinkan dalam perayaan ekaristi, tetapi harus dipikirkan masak-masak apakah juga baik. Peneguhan perkawinan campur beda agama juga dimungkinkan di luar perayaan ekaristi.

Dapat terjadi dalam kenyataan bahwa pihak kristen nonkatolik menuntut agar perkawinannya dilakukan di hadapan pendeta dalam gereja Kristen. Tentang tuntutan ini dapat diberi catatan sebagai berikut :³⁶

a. Perkawinan dan Peran Gereja Nonkatolik

Menurut teologi Kristen, sekurang-kurangnya Martin Luther, perkawinan adalah perkara dunia (*Die Ehe ist ein weltlich Ding*), maka diteguhkan di hadapan negara yang diwakili pejabat. Menurut Paham Kristen peran gereja tidak konstitutif dalam arti ikut menimbulkan perkawinan yang sah, melainkan hanyalah menyertainya dengan firman dan berkat.

b. Perkawinan dan Peran Gereja Katolik

Dalam Konsili Trente, diwajibkan bagi umat Katolik untuk peneguhan perkawinan dilakukan di hadapan Gereja dan bukan hanya di hadapan pejabat atau negara (sipil). Peneguhan kanonik menentukan sahnya sebuah perkawinan yang dilangsungkan oleh orang katolik. Dalam Hukum Kanonik 1917 dan 1983 yang berlaku sekarang ini dalam Gereja Katolik, peran Gereja Katolik adalah konstitutif dalam arti Gereja ikut berperan dalam menimbulkan perkawinan yang sah dengan tata peneguhan kanonik.

Landasan gereja katolik dalam hal orang melakukan perkawinan beda agama yaitu Landasan Gereja Katolik dalam hal perkawinan beda agama didasarkan pada ajaran dan hukum gereja. Gereja Katolik menganggap perkawinan sebagai sakramen, dan ada beberapa pedoman yang harus diikuti dalam kasus perkawinan antara seorang Katolik dengan seseorang dari agama lain :

1. Dispensasi

Dispensasi adalah izin resmi yang diberikan oleh otoritas gereja untuk melakukan perkawinan beda agama.

2. Komitmen pada Iman Katolik

Pihak Katolik diharapkan untuk tetap kuat dalam iman Katolik dan berjanji untuk membesarkan anak-anak mereka dalam

keyakinan Katolik.

3. Perayaan Sakramen

Perkawinan Katolik biasanya harus dilangsungkan di hadapan seorang imam atau pastor Katolik dan mengikuti ritus sakramen.

4. Pendidikan

Ada serangkaian persiapan pra-perkawinan, yang dapat mencakup kelas-kelas atau konseling untuk memastikan pemahaman yang baik tentang komitmen perkawinan.

Syarat-syarat seorang perempuan katolik dalam persiapan perkawinan beda agama :

Persiapan perkawinan beda agama dalam tradisi Katolik biasanya melibatkan beberapa persyaratan dan prosedur. Namun, peraturan Gereja Katolik dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kebijakan setempat. Beberapa persyaratan umum yang mungkin diterapkan pada seorang perempuan Katolik yang akan menikah dengan seorang pria non-Katolik dalam perkawinan beda agama meliputi :

1. Dispensa

Biasanya, seorang Katolik memerlukan izin (*dispensa*) dari Uskup setempat untuk menikah dengan seorang non-Katolik.

2. Komitmen untuk membesarkan anak-anak dalam iman Katolik

Pasangan yang menikah harus berkomitmen untuk membesarkan anak-anak mereka dalam iman Katolik.

3. Persiapan pranikah

Seperti pasangan Katolik pada umumnya, persiapan pranikah yang intens biasanya diperlukan. Ini melibatkan menghadiri kelas-kelas pranikah dan konseling pranikah.

4. Izin dari imam

Seorang imam Katolik biasanya terlibat dalam proses ini dan memberikan panduan.

5. Dispensasi dari ketidaksetaraan agama

Dalam beberapa kasus, Gereja Katolik memerlukan persetujuan resmi untuk mengakui perkawinan beda agama. Dispensasi ini diberikan oleh Gereja berdasarkan hukum kanon.

6. Kesiediaan pasangan non-Katolik

Pasangan non-Katolik juga mungkin diminta untuk menghormati dan mendukung keyakinan Katolik pasangan mereka.

Adapun aturan-aturan kanonik dalam perkawinan, aturan-aturan kanonik dalam perkawinan beda agama dapat bervariasi tergantung pada agama tertentu. Namun, di bawah ini adalah beberapa aturan umum yang sering ditemui :

1. Persetujuan dan Kesepakatan

Biasanya, baik pasangan maupun pemimpin

³⁶ Piet Go, O. Carm., Pokok-Pokok Kawin Campur, *Op.cit.*, hlm. 26-27.

agama harus memberikan persetujuan terhadap perkawinan beda agama ini.

2. Pemahaman Agama
Salah satu dari pasangan mungkin perlu memahami agama pasangannya dan bersedia menghormati keyakinan agama tersebut.
3. Upacara Perkawinan
Upacara perkawinan bisa mengikuti ajaran agama salah satu dari pasangan atau bisa diselenggarakan dalam bentuk yang menghormati kedua agama.
4. Pembuatan Perjanjian
Dalam beberapa kasus, pasangan dapat membuat perjanjian pranikah yang menentukan isu-isu seperti agama anak-anak dan masalah-masalah keagamaan lainnya.
5. Pendidikan Anak
Bagaimana akan mengurus pendidikan anak-anak dalam keluarga beda agama seringkali menjadi pertimbangan penting.
6. Pemeliharaan Identitas Keagamaan
Penting untuk menjaga identitas keagamaan masing-masing pasangan dan memastikan bahwa hak untuk menjalankan keyakinan agama tetap dihormati.

Berdasarkan dari kanon tersebut perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pria dan wanita. Secara lebih terperinci kanon ini memuat ajaran-ajaran pokok tentang perkawinan menurut Gereja Katolik. Pertama, perkawinan antara orang-orang dibaptis adalah sakramen. Kedua, sakramentalitas perkawinan ditandai dengan perjanjian (*covenant, contract*). Ketiga, objek dari perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup dari mereka yang terikat kontrak. Keempat, tujuan dari perjanjian ini adalah kesejahteraan pasangan yang terarah pada prokreasi dan pendidikan anak” (Gramunt et al., 1987; Hervada, 1987). Secara singkat, perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perjanjian yang dilakukan laki-laki dan perempuan di mana ada kemauan untuk saling menerima dan membuat komitmen untuk hidup bersama. Selain itu, perlu mendapat penegasan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dibaptis sesuai dengan ketentuan yang ada (Lon, 2019). Dengan demikian, perkawinan dilakukan laki-laki dan perempuan yang satu iman. Gereja Katolik melihat perkawinan memiliki ciri-ciri hakiki esensial (*proprietas essentielles*) satu (*unitas*) dan tidak dapat diputuskan (*indissolubilitas*). Ciri-ciri tersebut terkandung di dalam KHK Kanon 1056, “Ciri-ciri esensial (*proprietas essentielles*) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat-diputuskan), yang

dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”. Kedua ciri tersebut penting. Oleh karena itu, kedua ciri itu sekaligus menjadi dasar dari setiap perkawinan Katolik. Ini pun tertuang dalam Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II *Gaudium et Spes* artikel 48, “...menuntut kesetiaan suami-istri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak terceraiakannya kesatuan mereka mutlak perlu”. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, ciri pertama perkawinan Gereja Katolik yang sah adalah ‘unitas’.³⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena Perkawinan beda agama menjadi permasalahan hukum dikalangan Masyarakat dalam melanjutkan keturunan sedangkan di Indonesia ada banyak agama yang diakui yaitu : Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Sedangkan seluruh aturan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kemudian dihapus secara resmi dengan adanya pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak tegas perihal sistem yang diberlakukan, contoh kasusnya ialah perihal perkawinan beda agama yang belum ada dalam UU sampai detik ini, dalam Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang perkawinan campuran yaitu beda kewarganegaraan.
2. Pada dasarnya perkawinan dalam hukum Gereja Katolik ialah hak semua orang yang secara usia sudah dianggap dewasa. Pria dan wanita yang sudah dewasa tidak mempunyai halangan untuk menikah. Asalkan kedua mempelai bebas untuk saling mencintai tanpa adanya ancaman, ketakutan, dan tekanan. Terdapat 3 jenis hukum perkawinan menurut Gereja Katolik. Pertama, pasangan yang dibaptis menjadi Katolik keduanya disebut sakramen perkawinan. Kedua, sakramen perkawinan antara orang Katolik dengan orang Kristen yaitu prinsip di mana keduanya dibaptis dalam perkawinan secara Katolik oleh pastor atau diakon yang diistilahkan dengan sebutan *mixta religio* (perkawinan beda gereja)

B. Saran

³⁷ Eduardus Krisna Pamungkas, “Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja”, *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 2023, hlm. 431

1. Bagi pemerintah agar mengeluarkan peraturan khusus tentang perkawinan beda agama, mengingat situasi masyarakat saat ini sudah semakin terbuka dalam segala hal sehingga berakibat semakin banyak orang yang saling mencintai walaupun dari latar belakang agama berbeda. Banyak warga masyarakat yang telah mempraktekkan perkawinan beda agama namun mengalami kesulitan dalam hal pencatatan, agar memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara untuk penjaminan Hak Asasi Manusia. Jika perceraian saja diatur dalam undang-undang (padahal untuk memisahkan orang), mengapa perkawinan beda agama tidak bisa diterima padahal sasarannya adalah untuk menyatukan ikatan orang yang saling mengasihi.
2. Bagi Lembaga Agama dan Pemerintah menjalin kerjasama yang tidak abstrak melainkan nampak dalam kinerja di lapangan dalam hal pencatatan-pencatatan perkawinan dan selalu saling berdialog dalam persoalan-persoalan perkawinan, seperti contoh persoalan perkawinan beda agama sehingga memperoleh kepastian akan hukum terhadap subjek Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma Hilman H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2007.
- HS Salim, "*Hukum perdata tertulis (BW)*", Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Kitab Hukum Kanonik, *Kitab Hukum Kanonik*, Konferensi Wali Gereja, Jakarta, 2019.
- KWI, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, Obor, Jakarta, 1991.
- MK. Anshary H.M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Piet Go, O.Carm. *Pokok-Pokok Kawin Campur, Bahan Informasi dan Orientasi Bagi Kaum Muda Katolik*, Dioma, Malang, 1992.
- Prodjohamidjojo Martiman MR, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Edisi Cetakan Kedua, Karya Gemilang, 2007.
- Rubiyatmoko, Robertus, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2018.

Sungguno Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima belas, Jakarta Rajawali Pers, 2015.

Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar, Jakarta, 2006.

Dr. H. M. Anshary MK, S.H.,M.H, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Belajar, 2010

Jurnal

Albert Tanjung, "*Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan Receptio A Contrario*", *Journal Unas Law*, Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Amri Aulil, "*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2022.

Asir Ahmad, "*Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia*", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol 1 No 1, 2014.

Candra Refan Daus, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2023

Haris Munawir, "*Agama dan Keberagaman; Sebuah Klasifikasi Untuk Empati*", *Jurnal Studi Islam*, TASAMUH Volume 9 Nomor 2, September 2017.

Indra Utama & Dhiauddin Tanjung, "*Undang-Undang Perkawinan dan Pernikahan Beda Agama Hukum Islam dan Hukum Positif*", *Jurnal Kewarganegaraan*, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2022.

Santoso, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, UNISSULA Semarang, 2016.

Septiandani Dian, "*Konstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang*, 2017.

Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, "*Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*," *Varia Hukum* 1, no. 1, 2019

Website

- <http://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda-agama/>
<https://crcs.ugm.ac.id/kilas-sejarah-konstruksi-pengertian-adat-dan-agama-2/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Agama#Unsur-unsur>.

https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif#.

Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum? - LK2 FHUI

Postinus Gulo, "Dispensasi Gereja Katolik dalam Perkawinan Beda Agama (2)," Situs Berita Agama, Katolikana (blog), 8 Juni 2020, <https://www.katolikana.com/2020/06/08/dispensasi-hukum-gereja-katolik-dalam-perkawinan-beda-agama-2/>, diakses pada tanggal 05 November 2023, Pukul 11.55 Wita

Istilah Kanon dalam Hukum Kanonik Gereja Katolik disama artikan dengan Pasal dalam istilah hukum Indonesia